

BAB IV

DATA DAN ANALISIS

A. Data

Adapun responden dalam data ini adalah:

1. Pemelihara Pertama

a. Identitas Responden

Nama : MR bin MM

Agama : Islam

Usia : 21 Tahun

Status waris : Ahli waris

Pendidikan : MI

Pekerjaan : Petani

Alamat : Desa Sungai Tandipah Rt. 02 Kecamatan Sungai
Tabuk Kabupaten Banjar.

b. Praktik dan Alasan Responden Terhadap Pemeliharaan Harta Waris

Responden ini bernama Matnor bin Matsam yang merupakan adik dari Abidin bin Matsam yang sama-sama menjadi ahli waris dari ayahnya yang bernama Maksam bin Husain. Karena sepeninggal Matsam ini hanya mempunyai dua orang anak laki-laki dari hasil buah perkawinannya dengan seorang perempuan yang bernama Alus.

Selama kurang lebih satu tahun kematian dari ayah responden ini yang kewajiban untuk menjaga dan bertanggung jawab terhadap responden dan

keluarganya ini untuk sementara waktu yang bertanggung adalah saudara Selamat (adik dari ayah responden). pada tanggal 29 Januari 1999, harta peninggalan dari Matsam yang berupa tanah persawahan berjumlah kurang lebih 16 borongan disertai dengan tanaman kebun limau dan tanaman lainnya, telah dibagikan kepada ahli warisnya yang berdasarkan dengan kesepakatan bersama secara kekeluargaan. Dimana dalam pembagian itu bahwa isteri dari Matsam ini mendapatkan 2 borongan, kemudian Abidin diberi 7 borongan tanah persawahan. Adapun dalam pembagian itu bahwa bagian dari Abidin kakak dari responden ini tidak diserahkan kepadanya karena oleh keluarganya beranggapan bahwa Abidin ini mengalami kelemahan mental yang berupa lemah berpikir yang tidak sama dengan orang normal biasa dalam artian adalah orang atau anak idiot.

Maka dalam pembagian itu, oleh keluarganya dan atas kesepakatan bersama, bahwa bagian dari Abidin ini dipindah tangankan untuk sementara waktu kepada responden untuk dipelihara dan dijaga, apabila sewaktu-waktu Abidin ini ingin mengambil, maka harta itu akan diserahkan kepadanya. Adapun selama masih dalam pemeliharaan yang diserahkan kepada responden ini, maka responden berkewajiban untuk menanggung biaya hidup serta keperluan sehari-hari yang diperlukan bagi Abidin, yang mana hasilnya atau keperluan itu diambil dari harta Abidin itu sendiri untuk keperluan biaya hidupnya sehingga kewajiban dan tanggung jawab yang diserahkan oleh keluarganya ini, responden masih berumur 15 tahun, pada usia yang muda inilah responden sudah memikul beban dan tanggung jawab baik terhadap keluarganya maupun harta kakaknya yang diserahkan kepada responden.

Selama kurang lebih 8 tahun, harta bagian dari kakaknya ini dipelihara oleh responden, yang mana bagian milik dari Abidin ini merupakan tanah “pahumaan” (persawahan) yang disertai dengan tanaman lainnya. Adapun mengenai bentuk dan cara responden didalam memelihara milik dari kakaknya ini adalah dengan cara “dihumai” atau bercocok tanam yang dilakukan setiap satu tahun sekali mendapatkan hasilnya, yang rata-rata mendapat kurang lebih 60 balik benih/padi.

Sedangkan mengenai hasil tanaman yang lain seperti kebun limau dari hasil itu juga hanya untuk dimakan serta dijual. Mengenai semua hasil yang dipelihara oleh responden ini dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan atau keperluan responden sendiri tanpa sepengetahuan dari kakaknya. Karena responden beralasan bahwa harta yang dipeliharanya itu adalah tanah miliknya dan responden menyatakan bahwa tanah itu lebih baik saya yang “mahumai” atau memelihara ketimbang diserahkan kepada Abidin yang kada kawa “memelihara”, apalagi kakak saya ini jarang dirumah, suka keluyuran kemana-mana yang kada tahu anaknya, jadi wajar saja tanah yang dipelihara itu saya sendiri yang memetik hasilnya. Apalagi tanah itu adalah pemberian ayah saya, bukan milik harta orang lain.

Sepengetahuan responden ini, bahwa pemeliharaan itu yang mana sudah dipindah tangankan, maka sudah sewajarnya menjadi kewenangan hak yang mutlak bagi orang yang sudah diberikan suatu kepercayaan. Jadi wajar saja dia yang memelihara menjaga serta dimanfaatkan untuk kepentingan bagi yang memeliharakan. Apalagi yang dipeliharakan ini bukan milik orang lain atau harta

orang lain, yang mana yang dipelihara ini adalah merupakan harta milik peninggalan dari ayah saya yang sudah dibagikan.

Kemudian responden juga mengatakan, apabila tanah itu diserahkan kepada kakak saya, maka tanah itu tidak mungkin menghasilkan apa-apa, malahan lama kelamaan akan menjadi hutan yang tidak terurus atau tidak dihumai, karena kakak saya ini tidak seperti orang normal biasa, mengurus dirinya saja tidak sanggup apalagi untuk mengurus harta yang diserahkan kepadanya. Maka oleh karena itu lebih baik saya yang memelihara atau mahumai tanah itu, maka akan mendapat hasil.

Kemudian juga kata responden, sejak kematian almarhum ayah saya dan setelah harta ayah saya ini dibagikan, kakak saya ini jarang dirumah dan entah kemana dia pergi, walaupun ada dirumah maka dia pergi lagi dari rumah, makanya kakak saya ini sulit untuk ditemui, karena arah dan tujuannya itu tidak menentu dan sampai sekarang jarang ada dirumah. Memang baru-baru ini kakak saya ini ada datang kerumah menemui saya dengan diwakilkan dari salah satu dari keluarga saya juga, bermusyawarah untuk mengambil tanah milik kakak saya yang selama ini masih dalam pemeliharaan saya, akan tetapi kalau kakak saya ini masih tetap tidak ada dirumah dan suka keluyuran kemana-mana dan sebenarnya saya juga masih ingin memelihara tanah milik kakak saya ini, akan tetapi karena salah satu keluarga saya bersikeras untuk mengambil tanah milik dari kakak saya, maka terpaksa saya serahkan kepada salah satu keluarga saya untuk dipeliharakan.

2. Pemelihara Kedua

a. Identitas Responden

Nama : AW bin AK
Agama : Islam
Usia : 40 Tahun
Status waris : Bukan ahli waris
Pendidikan : MI
Pekerjaan : Petani
Alamat : Desa Sungai Bakung Rt/Rw 02, Kecamatan Sungai
Tabuk Kabupaten Banjar.

b. Praktik dan Alasan Responden Terhadap Pemeliharaan Harta Waris

Responden ini bernama Awi bin Ahmad Kusasi dan merupakan keluarga terdekat dari pemelihara pertama yaitu sepupu sekali (pertama) dari pihak ayah. Setelah diadakannya musyawarah karena kekeluargaan dan kesepakatan bersama, walaupun hampir beberapa kali diadakan musyawarah, maka barulah terjadi penyerahan oleh pemelihara pertama terhadap pemeliharaan harta dari Abidin bin Matsam ini, kepada responden yaitu tepatnya pada tanggal 9 Juli 2007 sebagai pemelihara kedua.

Hal ini responden mengatakan bahwa selama kurang lebih 8 tahun Matnor (pemelihara pertama) ini, memelihara dan memelihara harta kakaknya dan memang seharusnya pulalah dia berkewajiban untuk bertanggung jawab untuk menjaga dan memenuhi kebutuhan hidup kakaknya. Akan tetapi malah sebaliknya Matnor (pemelihara pertama) ini, menelantarkan begitu saja dan tidak

mau mengurus biaya kebutuhan hidup kakaknya , sedangkan hasil dari harta yang dipeliharakan jauh sama sekali tidak pernah memberikan kepada kakaknya malah untuk keperluan dia (pemelihara pertama) sendiri oleh karena itu, atas dasar alasan inilah responden bersikeras untuk mengambil alih terhadap pemeliharaan harta milik dari Abidin ini.

Hampir satu setengah tahun sampai sekarang harta milik dari Abidin ini dipeliharakan oleh responden yang mana harta/tanah Abidin ini sudah dibuatkan oleh responden berupa sigel tanah, dengan nomor **123/STD-ST/SK/VII/2007**, yang berjumlah 7 borongan tanah persawahan dengan ukuran diantaranya: lebar tanah berjumlah 9 meter sedangkan panjangnya berjumlah 131 meter atas nama hak milik sepenuhnya dari Abidin sehingga dengan dibuatkannya sigel tanah ini oleh responden agar nantinya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Adapun mengenai bentuk atau cara responden dalam memeliharakan tanah tersebut adalah sama dengan cara yang dilakukan oleh pemelihara pertama yaitu dengan cara “dihumai” atau bercocok tanam yang dilakukan satu tahun sekali akan panen atau mendapat hasil. Adapun mengenai hasilnya ini serta hasilnya yang lain seperti kebun jeruk/limau dan tanaman lainnya, semua hasilnya ini oleh responden lakukan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan hidup sehari-hari bagi Abidin, di samping itu juga sebagian dari hasilnya ini oleh responden yaitu dengan cara ditabungkan guna untuk keperluan lainnya nanti.

Kemudian responden mengatakan bahwa semua yang dilakukan terhadap pemeliharaan terhadap harta milik dari Abidin ini selama masih dalam


pemeliharaan dan tanggung jawab responden tidak merasa keberatan ataupun merasa terbebani dalam memelihara harta tersebut. Kemudian responden juga tidak menuntut apa-apa dan tidak ingin mengambil dari apapun dari semua hasil yang telah dipelihara, karena ini bukan miliknya. Responden merasa ikhlas terhadap apa yang dilakukan dan akan selalu bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan kepadanya dan kewenangan untuk mengurus atau memelihara harta tersebut.


Sehingga responden berkata, tujuan dari memelihara harta dari Abidin ini hanya semata-mata ingin membantu bukan karena ingin mengambil atau menguasai hartanya. Karena hampir 8 tahun sudah harta (tanah) kakak dari Abidin ini berada di tangan Matnor (pemelihara pertama), yang hasil dari tanah yang dipelihara itu bukan untuk membiayai hidup kakaknya, tapi malah dipakai untuk keperluannya sendiri, artinya sudah hartanya diambil orangnya (kakaknya) ditelantarkan begitu saja. Oleh karena itu, atas dasar motivasi atau dorongan inilah saya merasa kasihan melihat nasib dari Abidin ini yang ditelantarkan dan tidak pernah dibiayai kebutuhan hidupnya oleh adiknya (pemelihara pertama), sehingga saya bersikeras ingin mengambil alih terhadap harta/tanah yang dipelihara oleh adik dari Abidin ini, agar supaya nantinya Abidin ini benar-benar dapat terbantu dan dapat diberikan biaya hidupnya.

3. Tanggapan dan Penilaian Masyarakat Terhadap Kedua Pemelihara Harta Waris

a. Tanggapan Pertama

Tanggapan pertama ini bernama syamsi, usia 65 tahun sebagai guru dan tokoh masyarakat di desa Sungai Tandipah. Dalam hal ini menanggapi terhadap pemeliharaan harta waris bahwa yang dilakukan saudara MR (pemelihara pertama) terhadap pemeliharaan harta/tanah kepunyaan kakaknya ini, adanya penyalahgunaan hak wewenang terhadap penggunaan hasil tanah yang selama ini dikelola, yang seharusnya hasil yang dikelola itu benar-benar digunakan untuk keperluan dalam memenuhi kebutuhan dari kakaknya (Abidin), akan tetapi bukan untuk memenuhi keperluan lain artinya mementingkan dirinya sendiri tanpa memandang kepada orang yang lebih memerlukan. Apalagi dia (pemelihara pertama) tau bahwa kakaknya ini orang yang mengalami cacat mental, seharusnya dia (pemelihara pertama) berkewajiban menjagakan dan memeliharakan terhadap harta kakaknya, kemudian yang dia (pemelihara pertama) memang seharusnya untuk bertanggung jawab terhadap memenuhi dan memberikan biaya hidup keperluan terhadap kakaknya itu, akan tetapi malah saya lihat kakaknya (Abidin) ini tidak diberikan biaya hidup apa-apa sehingga ditelantarkan begitu saja seperti orang yang tidak mempunyai saudara kandung saja. Padahal di dalam QS. Al-baqarah Allah SWT berfirman yang berbunyi:





Artinya: “Tentang dunia dan akhirat. dan mereka bertanya kepadamu tentang anak yatim, katakalah: "Mengurus urusan mereka secara patut adalah baik, dan jika kamu bergaul dengan mereka, Maka mereka adalah saudaramu; dan Allah mengetahui siapa yang membuat kerusakan dari yang mengadakan perbaikan. dan Jikalau Allah menghendaki, niscaya dia dapat mendatangkan kesulitan kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana”. (QS. Al-Baqarah:220)

Kemudian juga Nabi SAW pernah bersabda:

الْأَمْنُ وَوَيْ يَتِيمًا لَهُ مَالٌ فَلْيَتَحَرَّفْ فِيهِ...

Artinya: “Siapa saja memelihara anak yatim yang memiliki harta, maka bersungguh-sungguhlah dalam pemeliharaannya”.

Kemudian menanggapi terhadap pemelihara kedua guru Syamsi ini menyatakan bahwa apa yang telah dilakukan oleh saudara AW (pemelihara kedua) ini terhadap pengambilan harta/tanah yang asalnya berada pada pemelihara pertama adalah sangat baik dan memang sewajarnya dia (pemelihara kedua) ini melakukan tindakan demi kebaikan untuk saudara Abidin. Apalagi saya lihat saudara AW (pemelihara kedua) ini benar-benar memperhatikan dan penuh tanggung jawab terhadap pengelolaan tanah dari Abidin ini, sehingga keperluan dan biaya hidup dari Abidin ini cukup terpenuhi.

Oleh karena itu, saya memandang terhadap saudara MR (pemelihara pertama) ini, apa yang telah dia (pemelihara pertama) lakukan, baik terhadap pengelolaan maupun tanggung jawabnya yaitu tidak adanya kesungguhan dan kurangnya memperhatikan sehingga melalaikan kewajiban dan

tanggung jawabnya terhadap harta dari kakaknya sendiri. Apalagi sampai tidak mau membiayai keperluan hidup kakaknya dan dibiarkan begitu saja sampai-sampai ditelantarkan. Akan tetapi lain halnya dengan saudara AW (pemelihara kedua) ini yang betul-betul mengelolakan dengan baik serta bertanggung jawab sehingga nasib saudara Abidin ini yang awalnya tidak diperhatikan adiknya (pemelihara pertama), sekarang selama masih dalam tanggung jawab dari saudara AW (pemelihara kedua) ini sudah mulai diperhatikan sehingga terjamin keperluan dalam sehari-hari.

b. Tanggapan Kedua

Tanggapan yang kedua ini bernama Norsaid, usia 36 tahun, merupakan kerabat dekat dari pemelihara pertama dan kedua yaitu anak kemenakan dari Matsam ayah dari MR (pemelihara pertama). Dalam hal ini memberikan tanggapan kepada pemelihara pertama bahwa setelah meninggalnya ayah Abidin ini kemudian harta yang ditinggalkan berupa tanah persawahan sudah dibagikan kepada ahli warisnya masing-masing. Akan tetapi hanya bagian dari Abidin ini saja yang belum diserahkan karena di latar belakanginya adanya cacat mental berupa akal yang lemah.

Selama masih dalam pemeliharaan ini Matnor (pemelihara pertama) sebelum berpindah kepada AW (pemelihara kedua), saya melihat dan mengawasi bahwa MR (pemelihara pertama) ini adanya keinginan untuk menguasai atau mengambil harta/tanah bagian dari kakaknya (Abidin). Makanya hasil tanah yang dikelolakan itu tidak pernah memberikan kepada kakaknya (Abidin), padahal tanah itu hanya sebatas dalam pengelolaan, sedangkan hasilnya bisa saja diambil

untuk keperluan dan biaya sehari-hari bagi Abidin, karena ini sudah tanggung jawab dan kewajiban MR (pemelihara pertama) untuk memperhatikan kakaknya. Akan tetapi kalau dilihat pada kenyataannya MR ini mengabaikan tanggung jawabnya, justru malah kakaknya ditelantarkan dan tidak diperhatikan.

Lain halnya setelah diambil alih oleh Awi (pemelihara kedua), nasib bidin ini yang asalnya tidak diperhatikan oleh adiknya (MR) serta tidak ditanggung biaya hidupnya. Oleh sebab itu akibat dan tindakan dari MR (pemelihara pertama) inilah beberapa pihak keluarga bermusyawarah untuk mencari jalan keluarnya, mengenai nasib Abidin dan hartanya tersebut. Dan akhirnya sekarang saya lihat keperluan dari biaya hidup dari Abidin ini sudah terayomi dan diperhatikan. Oleh karena itu, saya sebagai pihak keluarga sangat mendukung terhadap apa yang telah dilakukan oleh saudara Awi (pemelihara kedua) dan juga saya sekeluarga sama-sama ikut memperhatikan dan bertanggung jawab terhadap Abidin ini dan menjaga nama baik kami sekeluarga.

c. Tanggapan Ketiga

Tanggapan yang ketiga ini bernama Jamhuri, usia 38 tahun, yang merupakan tetangga dekat di antara pemelihara pertama dan pemelihara kedua.

Dalam hal ini Jamhuri menyatakan bahwa selama ini apa yang sudah dilakukan MR (pemelihara pertama) terhadap kakaknya (Abidin) tidak ada tanggung jawab untuk mengurus kakaknya serta tidak ada sama sekali untuk membiayai keperluan dari kakaknya ini, sehingga dibiarkan begitu saja, makanya saya lihat Abidin ini keluyuran kemana-mana dikarenakan karena tidak ada yang perhatian dari adiknya (MR). Padahal Abidin ini ada mempunyai harta dari

pembagian yang yang ditinggal oleh ayahnya yang selama ini berada di tangan adiknya (MR) dari hasil tanah yang dipelihara itu.

Sehingga akibat dan tindakan yang dilakukan MR (pemelihara pertama) inilah oleh salah seorang keluarganya untuk diambil alih terhadap pemeliharaan tersebut. Padahal salah seorang keluarganya mengatakan kepada saya, sudah juga diberikan nasihat beberapa kali kepada MR (pemelihara pertama) ini, tapi tetap seperti itu juga tidak mau berubah sehingga terpaksa di ambil alih demi kebaikan bagi Abidin tersebut. Akan tetapi sekarang setelah berpindah tangan kepada saudara AW (pemelihara kedua) nasib akan keberadaan Abidin ini sudah mulai diperhatikan akan keperluan sehari-hari serta untuk saat ini sistem pengelolaan terhadap tanah tersebut cukup baik sehingga tidak adanya penyalahgunaan yang dilakukan oleh AW (pemelihara kedua) ini, jadi dari hasil yang dikelola itu saudara AW (pemelihara kedua) itu sebagian digunakan untuk memenuhi akan keperluan Abidin dan sebagian lagi disimpan (ditabungkan) untuk keperluan nantinya.

B. Analisis

Pada bab ini penulis akan menelaah dan membahas terhadap hasil pemeliharaan ini dengan menggunakan landasan teoritis pada bab II serta berdasarkan pandangan dan penilaian masyarakat sebagai bahan pisau analisisnya.

1. Praktik Pemeliharaan Terhadap Harta Waris Yang Dipelihara

Selama kurang lebih 8 tahun harta bagian dari kakaknya ini dipelihara oleh pemelihara pertama dengan usia yang masih muda yaitu yang berumur 15

tahun sudah memikul beban dan tanggung jawab untuk mengelola harta dari Abidin. yang mana separo dari bagian Abidin ini merupakan tanah persawahan atau “pahumaan” yang disertai dengan tanaman lainnya. Adapun mengenai bentuk atau cara responden pertama di dalam memelihara milik kakaknya ini adalah dengan cara “dihumai” atau bercocok tanam yang dilakukan setiap satu tahun sekali mendapatkan hasilnya yang rata-rata mendapatkan kurang lebih 60 balik padi/benih.

Sedangkan mengenai hasil tanaman yang lain seperti kebun limau dari tanah itu juga hanya untuk dimakan dan dijual mengenai semua hasil yang dipelihara oleh responden ini dimanfaatkan atau digunakan untuk kepentingan atau keperluan responden sendiri tanpa sepengetahuan dari kakaknya.

Dengan demikian bahwa praktik yang dilakukan oleh responden pertama ini terhadap pengelolaan harta, pada saat itu responden masih berusia 15 tahun sudah di berikan beban tanggung jawab untuk mengelolakan harta dari kakaknya sehingga apa yang telah di lakukan oleh pemelihara pertama terhadap hasil harta yang selama ini di kelolakan di gunakan untuk kepentingan atau kepentingan atau keperluan pribadi tanpa memberikan atau membiayai keperluan hidup terhadap orang yang memiliki harta, sehingga hal ini wajar saja apa yang telah di lakukan pemelihara pertama terhadap harta yang dikelolakan, dikarenakan pemelihara pertama masih belum mengerti terhadap beban dan tanggung jawab yang selama ini diserahkan kepadanya.

Kemudian apa yang dilakukan oleh pemelihara kedua ini adalah hampir satu setengah tahun dan sampai sekarang harta dari milik Abidin ini dipelihara

oleh Responden yang mana harta/tanah dari Abidin ini sudah dibuatkan oleh responden berupa sigel tanah dengan nomor: 123/STD-ST 1 SK/VII/2007 yang berjumlah 7 borongan tanah persawahan dengan ukuran di antaranya: lebar tanah berjumlah 9 meter sedangkan panjangnya berjumlah 131 meter atas nama hak milik sepenuhnya dari Abidin sehingga dengan dibuatkan sigel tanah ini oleh responden agar nantinya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan di kemudian hari.

Adapun mengenai bentuk atau cara responden dalam memelihara tanah tersebut adalah sama dengan cara yang dilakukan oleh pemelihara pertama yaitu dengan cara “dihumai” atau bercocok tanam yang dilakukan satu tahun sekali akan panen atau mendapat hasil sedangkan mengenai hasilnya ini serta hasil yang lain, semua hasilnya ini oleh responden lakukan untuk memenuhi kebutuhan atau keperluan hidup sehari-hari bagi Abidin, di samping itu juga sebagian hasilnya ini oleh responden yaitu dengan cara ditabungkan guna untuk keperluan lainnya nanti.

Dalam menetapkan siapa yang berhak untuk menjadi wali, di mana seorang wali ini benar-benar bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan kepada seorang wali, maka ulama fiqih menetapkan orang-orang yang berhak menjadi wali, yaitu:


- a. Anak laki-laki, cucu laki-laki dan seterusnya sampai ke atas.
- b. Ayah, kakek dan seterusnya sampai ke bawah.
- c. Saudara laki-laki, anak laki-laki dari saudara laki-laki dan seterusnya sampai ke bawah.

d. Paman, anak laki-laki paman dan seterusnya sampai ke bawah.¹

Jika semua orang dapat menjadi wali kecuali dengan syarat-syarat yang telah ditentukan sehingga dalam hal ini, ulama fiqih mengemukakan beberapa syarat yang harus di penuhi seseorang agar ia dapat dijadikan wali bagi orang tidak atau belum cakap bertindak hukum, syarat-syarat itu adalah:

- a. Orang yang balig dan berakal serta cakap bertindak hukum.
- b. Agama wali sama dengan agama orang yang diampunya karena perwalian non muslim tidak sah bagi muslim.
- c. Wali itu adil, dalam artian istiqamah dalam agamanya, akhlaknya baik dan senantiasa memelihara kepribadian.
- d. Wali itu mempunyai kemampuan untuk bertindak dan memelihara amanah karena perwalian itu bertujuan untuk mencapai kemaslahatan orang yang diampunya.
- e. Wali itu senantiasa bertindak untuk kemaslahatan orang yang diampunya.²

Hal ini sesuai dengan firman Allah dalam surah Al-An'am ayat 152 yang berbunyi:



¹Ahmad Rahman Ritonga, *Eksiklopedi Hukum Islam*, Jilid VI, (Jakarta: PT. Ichtiar Baru Van Hoeve, 2003), h. 1936

²*Ibid*



Artinya: “Dan janganlah kamu dekati harta anak yatim, kecuali dengan cara yang lebih bermanfaat, hingga sampai ia dewasa ... (Al-An’am:152)³

Sehingga dalam hal ini menurut undang-undang No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam Bab XV tentang perwalian, pada pasal 107 ayat 4 menyatakan bahwa: wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikiran sehat, adil, jujur dan berkelakuan baik, atau badan hukum.⁴

2. Alasan dan Tujuan Yang Mendasar Terhadap Pemeliharaan Harta Warisan

Yang menjadi alasan pemelihara pertama adalah bahwa pemelihara yang sudah dipindah tangankan maka sudah menjadi sewajarnya kewenangan hak mutlak bagi orang yang sudah diberikan suatu kepercayaan. Jadi wajar saja dia yang memelihara, menjaga serta untuk dimanfaatkan untuk kepentingan bagi yang memeliharakan. Apalagi yang dipeliharakan ini bukan milik orang lain ataupun harta orang lain yang mana yang dipeliharakan ini adalah merupakan harta dari kakak saya yang mendapat bagian dari peninggalan ayah saya yang sudah dikerjakan.

Kemudian responden juga mengatakan apabila tanah itu diserahkan kepada kakak saya maka tanah itu tidak mungkin mendapatkan hasil apa-apa malahan lama-kelamaan akan menjadi hutan yang tidak terurus atau tidak di

³Al-Qur’an dan Terjemahnya, *Opcit*, h. 280

⁴Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam*, h. 56

humai karena kakak saya ini tidak seperti orang normal biasa, mengurus dirinya saja tidak sanggup apalagi untuk mengurus harta yang diserahkan kepadanya. Maka oleh karena itu lebih baik saya yang memelihara atau mengelola tanah itu maka akan mendapat hasilnya.

Sedangkan alasan pemelihara kedua adalah bahwa hampir satu setengah tahun dan sampai sekarang harta dari milik Abidin ini sudah dibuatkan oleh responden tanpa segel tanah dengan nomor : 123/STD-ST/SK/VIII/2007 yang berjumlah 7 borongan tanah persawahan dengan ukuran diantaranya: lebar tanah berjumlah 9 meter sedangkan panjangnya berjumlah 131 meter atas nama hak milik sepenuhnya dari Abidin sehingga dengan dibuatkannya sigel tanah ini oleh responden agar nantinya jangan sampai terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari.

Sehingga responden berkata, tujuan untuk memelihara harta dari Abidin ini hanya semata-mata karena ingin membantu bukan untuk mengambil atau menguasai hartanya. Karena hampir 8 tahun sudah tanah dari Abidin ini berada di tangan pemelihara pertama, yang hasil dari tanah yang dipeliharakan itu bukan untuk membiayai hidup kakaknya, tapi malah dipakai untuk keperluan sendiri. Oleh karena itu, atas dasar motivasi akan dorongan itulah saya merasa kasihan melihat nasib dari Abidin ini yang ditelantarkan dan tidak pernah dibiayai kebutuhannya hidupnya oleh pemelihara pertama. Responden merasa ikhlas terhadap apa yang telah dilakukan dan akan selalu bertanggung jawab terhadap apa yang telah diberikan kepercayaan dan kewenangan untuk mengurus atau

memelihara harta tersebut hanya semata-mata karena ingin membantu atau menolong demi kebaikan dari Abidin dan menjaga nama baik keluarga.

Dengan demikian, baik dari tanggapan maupun penilaian yang dilakukan baik melalui tetangga dekat, kerabat maupun tokoh masyarakat serta praktik dan alasan yang digunakan oleh kedua pemelihara tersebut dapat disimpulkan bahwa tindakan dan perbuatan yang selama ini dilakukan oleh pemelihara pertama baik menyangkut mengenai hartanya maupun orangnya yaitu tidak adanya suatu perhatian dan tanggung jawab yang penuh sehingga melalaikan suatu kewajiban yang selama ini diberikan kepercayaan kepadanya, kemudian adanya keinginan untuk memiliki terhadap harta yang dipeliharakan dengan disertai kurangnya rasa kejujuran terhadap hasil yang selama ini di kelolakan.

Sedangkan mengenai tindakan dan perbuatan yang dilakukan pemelihara kedua adalah berkeinginan untuk membantu atau menolong serta mencegah terhadap penyalahgunaan terhadap harta yang dipeliharakan. Kemudian juga melindungi akan hak-hak yang selama ini tidak diperhatikan demi menjaga nama baik keluarga. Oleh karena itu apa yang telah dilakukan oleh pemelihara kedua semuanya ini dipandang positif oleh masyarakat karena tidak adanya suatu penyimpangan atau penyalahgunaan serta penuh dengan tanggung jawab terhadap tanggung jawab apa yang selama ini telah dilakukan.

Pada prinsipnya, seorang wali dengan wewenangnya harus senantiasa mengacu pada pemeliharaan dan kemaslahatan orang yang ada di bawah pengampuannya, sehingga mengenai rincian tugas dan kewajiban wali terhadap

diri maupun harta benda yang di bawah perwaliannya atau pengampuannya, hal ini telah dijelaskan dalam pasal 110 kompilasi hukum Islam, yaitu:


- a. Wali berkewajiban mengurus diri dan harta yang berada di bawah perwaliannya dengan sebaik-baiknya dan berkewajiban memberikan bimbingan agama, pendidikan dan keterampilan lainnya untuk masa depan orang berada di bawah perwaliannya.
- b. Wali dilarang mengikatkan, membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang berada di bawah perwaliannya, kecuali bila perbuatan tersebut menguntungkan bagi orang yang di bawah perwaliannya atau merupakan suatu kenyataan yang tidak dapat dihindarkan.
- c. Wali bertanggung jawab terhadap harta orang yang berada di bawah perwaliannya dan mengganti kerugian yang timbul akibat kesalahan atau kelalaiannya.⁵

Kemudian khusus mengenai pemeliharaan yang berada di bawah perwalian dan tanggung jawab terhadap harta dapat dirincikan diantaranya, sebagai berikut:

- a. Wali dapat mempergunakan harta yang berada di bawah perwaliannya sepanjang diperlukan untuk kepentingan menurut kepatutan atau *bil ma'ruf* kalau wali itu fakir.

⁵Kompilasi Hukum Islam, h. 56-57

- b. Biaya pendidikan, bimbingan agama, biaya pengobatan, perawatan dan biaya hidup lainnya, seorang wali dapat menggunakan kuasa anak yang berada di bawah perwaliannya demi kepentingan anak tersebut.
- c. Wali dilarang mengikatkan dan membebani dan mengasingkan harta orang yang berada di bawah perwaliannya, jika telah melakukannya atau lalai dalam memelihara dimaksud ia akan mengganti kerugian yang timbul sebagai akibat kesalahan dan kelalaiannya, sehingga dalam hal ini mengacu kepada firman Allah yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 2 yang berbunyi:⁶




Artinya: “Dan berikanlah kepada anak-anak yatim (yang sudah balig) harta mereka, jangan kamu menukar yang baik dengan yang buruk dan jangan kamu makan harta mereka bersama hartamu. Sesungguhnya tindakan-tindakan (menukar dan memakan) itu adalah dosa yang besar”. (QS. An-Nisa:2)

Dengan demikian, bahwa pemeliharaan yang berada di bawah perwaliannya menurut apa yang patut atau yang *ma'ruf* adalah bertanggung jawab mengurus atas harta yang dipeliharanya dan tidak boleh bersikap kikir atau terlalu boros dalam menggunakan harta tersebut, serta bersikap baik terhadap mereka baik itu ucapan atau perkataan maupun dalam sikap pergaulan dalam sehari yang

⁶H.A. Sukris Sarmadi, S.Ag, MH, *Format Hukum Perkawinan Dalam Hukum Perdata Islam di Indonesia*, cet. 1, (Yogyakarta: Pustaka Prima, 2007), h. 131-132

selalu mengasihi, menyayangi dan mencintai mereka. Bukan dalam artian bahwa seorang wali yang telah diberikan kepercayaan dan tanggung jawab apa yang dipeliharakannya, selalu berlaku sewenang-wenang dalam menggunakan harta tersebut tanpa adanya alasan-alasan tertentu terhadap penggunaan harta tersebut.

Dalam artian boleh seorang wali itu menggunakan ataupun harta yang berada di bawah perwaliannya, apabila wali itu dalam keadaan miskin atau fakir ataupun dalam keadaan membutuhkan yang mendesak. Maka dalam hal ini dia boleh mengambil harta itu dengan cara yang *ma'ruf* yaitu bahwa upah yang diambilnya itu sesuai dengan pekerjaan yang dilakukannya,⁷ hal ini sebagaimana didasarkan pada firman Allah SWT yang terdapat dalam surah An-Nisa ayat 6 yang berbunyi:



Artinya: “Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut”.

(An-Nisa : 6)

Sehingga dalam hal ini, berkata Sayyidah ra. Mengenai ayat itu, yaitu:

⁷Sayyid Sabiq, *Fiqih Sunah 14*, Penterjemah: Drs Mudzakir, AS. (Bandung: PT. Al-Ma'rif, 1993), h. 212

وَعَنْ عَمْرٍو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ أَنَّ رَجُلًا أَتَى النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: فَقَالَ: إِنِّي فَقِيرٌ لَيْسَ لِي شَيْءٌ وَلِي يَتِيمٌ، فَقَالَ، كُلْ مِنْ مَالِ يَتِيمِكَ غَيْرُ مُسْرِفٍ وَلَا مُبَادِرٍ وَلَا مُتَأَنِّئٍ⁸.

Artinya: “Dari “Amr bin Syu’aib, dari ayahnya, dari neneknya, bahwa seorang laki-laki telah datang kepada Nabi SAW. lalu bertanya: Sesungguhnya aku ini seorang miskin yang tidak mempunyai sesuatu, sedang aku memelihara anak yatim, maka kata beliau: “Makanlah dari harta anak yatimmu tanpa melebihi batas, tanpa tergesa-gesa dan tanpa mengumpulkannya.”⁹

Mengenai kebolehan menggunakan baik menjual atau mengambil hartanya dalam hal ini tentu ada alasan-alasannya tertentu bagi seorang wali melakukan hak kewenangannya yang mana tujuannya itu demi kemaslahatan terhadap apa yang dipeliharakan, diantaranya:

- a. Untuk kebutuhan nafkah, pakaian atau membayar hutang dengan syarat *mahjur alaih* tidak punya sesuatu untuk menutup keperluan kecuali barang atau harta itu dijual.
- b. Barang atau harta yang dipelihara dikhawatirkan binasa sebab tenggelam atau rusak dan sebagainya.
- c. Barang atau harta yang dipelihara itu apabila dijual membawa keuntungan.
- d. Barang atau harta itu sudah tidak layak lagi untuk dipelihara sehingga memungkinkan untuk dijual.

⁸ Sayid Sabiq, *fiqh Sunnah*, (Beirut: Darl Fikr, 1983) jilid III, h. 283.

⁹ Sayid Sabiq, *fiqh Sunnah 14*, Penterjemah: Mudzajir AS., (Bandung: PT.AI-Ma’arif, 1993), h. 213.

- e. Barang atau harta yang dipelihara itu jauh berada di perkampungan atau bertempat tinggal di tengah-tengah kampung yang jelek-jelek mentalnya, maka boleh dijual dan digantikan dengan yang lain.

Dengan demikian, sebab-sebab larangan dan tindakan-tindakan hukum dalam syariat Islam itu dikembalikan kepada suatu hal yaitu kemaslahatan manusia sebagaimana halnya adalah untuk suatu keadaan dalam tiap-tiap perkara yang mulia yaitu hal yang mana ditasyri'kannya syariat Islam itu, senantiasa bertujuan untuk mewujudkan kebahagiaan manusia secara kolektif ataupun individu. Oleh karena itulah, maka seorang wali atau orang yang diberikan kepercayaan untuk memelihara baik itu harta ataupun barang yang sudah menjadi tugas dan tanggung jawab yang paling mulia, apabila kewajiban itu dijalankan dengan rasa keikhlasan dan kejujuran, dengan disertai sifat adil yang harus dimiliki bagi seorang wali atau pemelihara karena apabila lalai atau adanya tindakan-tindakan penyalahgunaan yang secara tidak patut serta tidak adanya alasan-alasan mendasar terhadap pemeliharaan terhadap pemeliharaan harta itu yang akibatnya banyak menimbulkan kerugian atau kemudharatan bukan kepada kemaslahatan.

Dengan demikian, kasus pemeliharaan yang terjadi dalam sistem ataupun cara terhadap pengelolaan harta yang dilakukan oleh pemeliharaan pertama ini tidak bertentangan dengan syariat Islam, adapun mengenai penggunaan dan kewenangan terhadap pengelolaan harta yang dilakukan oleh pemelihara pertama, hal itu merupakan suatu kealpaan saja dikarenakan bahwa pemelihara pertama belum mencapai batas usia yang telah ditentukan baik menurut hukum syara'

maupun menurut undang-undang, sehingga belum saatnya untuk memikul beban dan tanggung jawab terhadap pengelolaan harta tersebut.

Sedangkan apa yang dilakukan oleh pemeliharaan kedua ini, di mana tindakan dan tujuan yang dilakukan terhadap pengelolaan harta tidak adanya penyalah gunakan atau penyimpangan maupun kelalaian dalam tanggung jawab, sehingga apa yang telah dilakukan oleh pemelihara kedua ini, selaras dengan anjuran yang terdapat dalam undang-undang dan syariat Islam.